

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURES DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang *Standard Operating Procedures* Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang *Standard Operating Procedures* Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG *STANDARD OPERATING PROCEDURES* DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang *Standard Operating Procedures* Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedures*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini terdiri atas Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedures*) pada unit organisasi:
 - a. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
 - b. Biro Umum dan Keuangan;
 - c. Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
 - d. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
 - e. Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
 - f. Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan;
 - g. Direktorat Pengembangan Sistem Katalog;
 - h. Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - i. Direktorat Pengembangan Profesi;
 - j. Direktorat Pelatihan Kompetensi;
 - k. Direktorat Sertifikasi Profesi;
 - l. Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I;
 - m. Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II; dan
 - n. Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum.

2. Ketentuan pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang *Standard Operating Procedures* Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf k sebagaimana dimaksud pada angka 1 selanjutnya diubah dengan Lampiran Peraturan Kepala ini.
3. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Kepala ini ditambahkan dengan Lampiran huruf i sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pasal II

- (1) Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang *Standard Operating Procedures* Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetap berlaku, sepanjang tidak diubah dengan Peraturan Kepala ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedures*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini
- (3) Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Februari 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO